

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemkot Palopo Berhasil Raih Predikat WTP untuk Laporan Keuangan Daerah 2023, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://palopokota.go.id/post/pemkot-palopo-berhasil-raih-predikat-wtp-untuk-laporan-keuangan-daerah-2023>

Makassar, 21 Mei 2024- Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, SH., M.Si., menghadiri serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palopo tahun 2023.

Serah terima LHP BPK RI Atas LKPD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (21/05/2024).

Asrul Sani mengatakan, dirinya telah menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2023 secara langsung dari BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah, kami sudah berusaha untuk menyajikan laporan keuangan semaksimal mungkin sesuai standar akuntansi pemerintahan,” kata Asrul Sani.

Asrul menyampaikan, masih banyak kekurangan yang ada dan akan melakukan penyempurnaan baik dari sisi waktu sesuai target dan kualitas penyajian laporan keuangan.

“Alhamdulillah Kota Palopo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kami, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” katanya.

Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, kata Asrul, pihaknya akan menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya tetap mohon bimbingan dari BPK.

“Sebagai kepala daerah bersama Ketua DPRD, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran BPK yang telah melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Asrul juga berharap, catatan yang disampaikan oleh BPK, akan dilakukan dengan baik dan akan menjadi komitmen agar laporan di tahun berikutnya lebih baik lagi.

“Apabila selama dalam proses pemeriksaan, mulai entry, exit meeting sampai dengan penyerahan hasil pemeriksaan terdapat hal atau tanggapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo serta pimpinan OPD terkait.

Sumber Berita:

1. <https://palopokota.go.id/post/pemkot-palopo-berhasil-raih-predikat-wtp-untuk-laporan-keuangan-daerah-2023> 21 Mei 2024
2. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/05/23/selamat-palopo-berhasil-raih-predikat-wtp-untuk-laporan-keuangan-daerah-2023/> 23 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.